

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN
DALAM PENGELOLAAN TPA/TPST CIPEUCANG: ANALISIS PUTUSAN NO
194/Pdt.G/2026/PN Tng**

Farida Nurun Nazah¹, Siti Aisyah², Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh³, Rama Fachreza Aleaputra⁴, Hielda Rahmawati⁵, Zahra Ramadhanty Drajat⁶, Zulpan Syahputra Gulo⁷
¹²³⁴⁵⁶⁷Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul Tangerang
Alamat e-mail: icasitiaisyah817@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal responsibility of the parties involved in environmental pollution resulting from the management of the Cipeucang landfill (TPA/TPST), as well as to assess the effectiveness of the environmental recovery measures ordered in the court decision. The research employs a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, as well as court rulings related to the case. The findings indicate that the Government of South Tangerang City and the related parties were found to have committed *onrechtmatige overheidsdaad* (unlawful acts by the government). In its decision, the court applied the polluter pays principle by imposing liability on the parties responsible for the environmental pollution to compensate for damages and to carry out environmental recovery measures. The novelty of this study lies in its analysis of the combined application of compensation and environmental recovery as forms of legal liability in Decision Number 194/Pdt.G/2026/PN Tng, an issue that has received limited attention in previous studies. The forms of legal responsibility imposed include the obligation to cease the unlawful conduct, pay compensation, and undertake environmental restoration measures. However, the effectiveness of the court-ordered environmental recovery has not yet been optimal due to technical implementation challenges, inadequate supervision, and the lengthy process required to restore the damaged environment. Therefore, stronger oversight and greater commitment are necessary to ensure that the implementation of court decisions leads to effective environmental recovery in line with the objectives of environmental protection.

Keywords: Legal responsibility, Environmental pollution, Cipeucang landfill (TPA/TPST), Environmental recovery, Court decision

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak atas pencemaran lingkungan yang timbul dari pengelolaan TPA/TPST Cipeucang, serta menilai efektivitas pelaksanaan pemulihan lingkungan yang diperintahkan dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak terkait dinyatakan melakukan *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh pemerintah). Dalam putusannya, hakim menerapkan prinsip *polluter pays principle* dengan membebaskan tanggung jawab kepada para pihak yang menyebabkan pencemaran untuk membayar ganti rugi sekaligus melaksanakan *environmental recovery* (pemulihan lingkungan). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap penerapan kombinasi pertanggungjawaban berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan dalam Putusan

Nomor 194/Pdt.G/2026/PN Tng, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut umumnya berupa kewajiban untuk menghentikan perbuatan, membayar ganti rugi, serta melakukan tindakan pemulihan lingkungan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pemulihan lingkungan yang diperintahkan oleh pengadilan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan teknis, pengawasan yang kurang maksimal, serta lamanya proses pemulihan terhadap kondisi lingkungan yang telah rusak. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan dan keseriusan dalam pelaksanaan putusan pengadilan agar upaya pemulihan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, Pencemaran lingkungan, TPA/TPST Cipeucang, Pemulihan lingkungan, Putusan pengadilan.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan. Keberadaan lingkungan yang baik dan sehat menjadi hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan, permasalahan persampahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Produksi sampah yang terus meningkat sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak sesuai

dengan standar lingkungan dapat menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengelolaan sampah.

Salah satu permasalahan tersebut terjadi pada Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Cipeucang yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaannya, TPA/TPST Cipeucang mengalami kelebihan kapasitas (overload) akibat tingginya volume sampah yang masuk setiap hari. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan, seperti bau menyengat, emisi gas sampah, pengelolaan lindi yang tidak optimal, serta potensi pencemaran terhadap air tanah dan lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh lingkungan hidup, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TPA/TPST Cipeucang melalui berbagai gangguan kesehatan dan menurunnya kenyamanan hidup.

Permasalahan pencemaran lingkungan yang berlangsung dalam jangka waktu lama mendorong masyarakat untuk menempuh jalur hukum melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action).

Gugatan tersebut diajukan oleh warga yang terdampak terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, dan PT Bumi Serpong Damai Tbk sebagai pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengelolaan persampahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Perkara tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 194/Pdt.G/2026/PN Tng. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya memuat penilaian hakim mengenai adanya perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban para pihak, tetapi juga memerintahkan berbagai tindakan pemulihan lingkungan hidup (environmental recovery). Hakim mewajibkan para tergugat untuk menghentikan sumber pencemaran, melakukan pemulihan lingkungan secara nyata, memperbaiki sistem pengelolaan sampah, menyusun rencana darurat pengelolaan sampah, serta membayar ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak. Amar putusan tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian kompensasi, tetapi juga pada pemulihan lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran di masa mendatang.

Dalam perspektif hukum lingkungan, pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban membayar ganti rugi, melainkan juga mencakup kewajiban melakukan tindakan pemulihan terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Prinsip polluter pays principle, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), dan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum

serta efektivitas pemulihan lingkungan yang diperintahkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, muncul dua rumusan masalah yang menjadi fokus analisis dalam jurnal ini:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum para pihak terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pengelolaan TPA/TPST Cipeucang?
2. Bagaimana efektivitas upaya pemulihan lingkungan (environmental recovery) yang diperintahkan dalam putusan pengadilan terhadap dampak pencemaran yang terjadi?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan TPA atau TPST. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta putusan pengadilan terkait kasus pencemaran TPA atau TPST Cipeucang, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil

penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung pemahaman istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur, jurnal, buku, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku, teori hukum lingkungan, serta fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan, kemudian disusun secara deskriptif agar memberikan gambaran yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum para pihak, penerapan prinsip hukum lingkungan, serta efektivitas upaya pemulihan lingkungan dalam kasus yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak terhadap Pencemaran Lingkungan yang Ditimbulkan oleh Pengelolaan TPA/TPST Cipeucang.

Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di TPA/TPST Cipeucang merupakan salah satu contoh nyata permasalahan lingkungan hidup yang muncul akibat pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara optimal. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Tangerang Selatan menyebabkan volume sampah yang masuk ke TPA/TPST Cipeucang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut

mengakibatkan kapasitas tempat pemrosesan akhir sampah tidak lagi mampu menampung jumlah sampah yang ada sehingga terjadi overload. Akibatnya, berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul, seperti pencemaran udara akibat bau menyengat, pencemaran air karena rembesan air lindi, serta gangguan kesehatan yang dirasakan masyarakat sekitar. Permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum karena masyarakat yang tinggal di sekitar TPA merasa dirugikan oleh dampak pencemaran yang berlangsung dalam waktu lama. Warga RW 014 Kelurahan Rawa Buntu akhirnya mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. Gugatan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa para tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sehingga menyebabkan pencemaran yang merugikan masyarakat.

Dalam hukum lingkungan Indonesia, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan hidupnya. Hak tersebut juga diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika pencemaran lingkungan menyebabkan masyarakat mengalami gangguan kesehatan, ketidaknyamanan, dan

penurunan kualitas hidup, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Selain memberikan hak kepada masyarakat, hukum lingkungan juga mengatur kewajiban setiap pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pengelolaan sampah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sesuai standar lingkungan. Pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tetapi juga wajib melakukan pengawasan terhadap operasional TPA agar tidak menimbulkan pencemaran, apabila pemerintah lalai menjalankan kewajiban tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam perkara TPA/TPST Cipeucang, hakim menilai bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa *onrechtmatige overheidsdaad*. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa pemerintah gagal mengendalikan kondisi overload sampah dan tidak mampu mencegah pencemaran yang terjadi dalam jangka waktu lama. Kelalaian tersebut menyebabkan masyarakat terus menerus terdampak oleh bau menyengat, pencemaran udara, serta ancaman pencemaran air tanah akibat rembesan air lindi. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa tindakan dan kelalaian pemerintah merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan. Pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. PT Bumi Serpong Damai Tbk sebagai pihak swasta juga dinilai

memiliki kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi. Hakim berpendapat bahwa korporasi memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitasnya, termasuk pengelolaan sampah yang berasal dari kawasan yang dikembangkan. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ketika aktivitas yang dilakukan turut berkontribusi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan.

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah diterimanya gugatan *class action* yang diajukan masyarakat. Hakim menilai bahwa para penggugat memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis kerugian yang dialami sehingga memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok. Penerimaan *class action* menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap keadilan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif. Dalam perkara lingkungan hidup, mekanisme *class action* menjadi sangat penting karena pencemaran umumnya berdampak terhadap banyak orang sekaligus. Apabila setiap korban harus menggugat secara individual, maka proses penyelesaian perkara akan menjadi lebih rumit dan tidak efisien. Hakim juga menerapkan konsep tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijkheid*) terhadap para tergugat. Melalui konsep ini, seluruh pihak yang berkontribusi terhadap timbulnya pencemaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama. Penerapan tanggung renteng memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban karena masyarakat tidak perlu membuktikan secara rinci besarnya kesalahan masing-masing pihak. Selama terdapat hubungan antara tindakan para tergugat dengan pencemaran yang terjadi, maka seluruh pihak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip polluter pays principle yang menghendaki agar pihak yang menyebabkan pencemaran menanggung biaya pemulihan lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan. Selain menyatakan para tergugat bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi, hakim juga menjatuhkan sejumlah kewajiban konkret sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Terhadap PT Bumi Serpong Damai Tbk (Tergugat III), hakim memerintahkan agar tidak lagi membebankan seluruh timbunan sampah kawasan BSD City kepada sistem persampahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sepanjang kapasitas dan standar pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diperintahkan dalam putusan belum terpenuhi. Selain itu, Tergugat III diwajibkan menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan sampah kawasan terpadu (Waste Management Plan) yang bersifat operasional, terukur, dan berkelanjutan serta menyampaikannya kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (Tergugat I dan II), hakim memerintahkan secara tanggung renteng untuk menghentikan seluruh sumber pencemaran udara, bau, gas, dan dampak lingkungan lainnya yang berasal dari aktivitas TPA/TPST Cipeucang. Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai adanya kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga mewajibkan para tergugat melakukan tindakan nyata guna

mengakhiri pencemaran yang sedang berlangsung.

Bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya adalah kewajiban membayar ganti kerugian kepada para penggugat dan anggota kelompok sebesar Rp21.682.959.360,00 secara tunai dan sekaligus, baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng. Pemberian ganti rugi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan. Hakim juga menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengenaan dwangsom ini menunjukkan adanya upaya pengadilan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban yang diperintahkan benar-benar dilaksanakan oleh para tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum dalam kasus TPA/TPST Cipeucang tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar ganti rugi, tetapi juga mencakup kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Putusan hakim menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan persoalan serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemerintah maupun korporasi. Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memperoleh perlindungan hukum yang kuat melalui mekanisme peradilan.

B. Efektivitas Upaya Pemulihan Lingkungan (Environmental Recovery) yang Diperintahkan dalam Putusan Pengadilan

Pemulihan lingkungan merupakan salah satu instrumen penting dalam

hukum lingkungan modern karena bertujuan mengembalikan kondisi lingkungan yang telah tercemar agar dapat berfungsi kembali secara optimal. Dalam sengketa lingkungan hidup, penyelesaian perkara tidak cukup hanya melalui pemberian ganti rugi kepada korban, tetapi juga harus diikuti dengan tindakan nyata untuk memperbaiki lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Hakim memerintahkan berbagai langkah pemulihan yang harus dilaksanakan oleh para tergugat. Langkah-langkah tersebut meliputi pengendalian bau dan emisi gas metana, perbaikan sistem sanitary landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, pemantauan kualitas udara dan air tanah secara berkala, serta penyusunan rencana darurat untuk menghadapi peningkatan volume sampah di masa mendatang. Perintah tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya memastikan adanya perbaikan kondisi lingkungan secara nyata dan tidak hanya memberikan sanksi administratif maupun finansial kepada para pihak yang bertanggung jawab.

Secara normatif, perintah pemulihan lingkungan tersebut telah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan pelaku pencemaran melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan lingkungan hidup. Dengan demikian, pemulihan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban hukum dalam perkara lingkungan hidup. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan hukum lingkungan yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi lingkungan dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan pemulihan lingkungan masih menghadapi

berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kondisi TPA/TPST Cipeucang yang telah mengalami overload selama bertahun-tahun. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Pemulihan kualitas tanah, pengendalian pencemaran air, dan pengurangan emisi gas memerlukan proses yang panjang serta dukungan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan environmental recovery tidak dapat diukur hanya berdasarkan adanya putusan pengadilan, tetapi juga harus dilihat dari pelaksanaan dan hasil nyata di lapangan.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan anggaran. Pelaksanaan program pemulihan lingkungan membutuhkan biaya yang besar karena mencakup pembangunan infrastruktur, pengadaan teknologi, kegiatan pemantauan lingkungan, serta operasional pemeliharaan dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, keterbatasan anggaran daerah sering kali menyebabkan pelaksanaan program pemulihan tidak berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan lingkungan tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menyediakan sumber daya yang memadai. Selain persoalan anggaran, faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Pengelolaan sampah modern memerlukan tenaga ahli yang memahami teknologi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran, serta pemulihan lingkungan hidup. Apabila kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, maka pelaksanaan program pemulihan berpotensi tidak berjalan secara efektif.

Bahkan, kesalahan dalam penerapan teknologi dapat menimbulkan pencemaran baru yang semakin memperburuk kondisi lingkungan.

Efektivitas putusan juga dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dalam banyak perkara lingkungan hidup, permasalahan utama bukan terletak pada kualitas putusan pengadilan, melainkan pada lemahnya pengawasan setelah putusan dijatuhkan. Tanpa pengawasan yang konsisten, kewajiban pemulihan lingkungan berpotensi tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan putusan agar tujuan pemulihan lingkungan benar-benar tercapai. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan lingkungan. Masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak pencemaran sehingga keterlibatan mereka dalam pengawasan dapat membantu memastikan bahwa kewajiban pemulihan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sejalan dengan prinsip partisipatif dalam hukum lingkungan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu aspek progresif dalam putusan ini adalah adanya permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih terdapat upaya hukum lanjutan. Dalam perkara lingkungan hidup, pendekatan ini sangat penting karena pencemaran merupakan kerugian yang bersifat terus-menerus (*ongoing harm*). Apabila pelaksanaan putusan harus menunggu seluruh proses hukum selesai, maka

pencemaran dapat terus berlangsung dan semakin memperburuk kondisi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan putusan menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat. Secara keseluruhan, putusan dalam perkara TPA/TPST Cipeucang dapat dinilai sebagai putusan yang progresif karena tidak hanya berfokus pada pemberian ganti rugi, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan secara nyata. Namun demikian, efektivitas pemulihan lingkungan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan anggaran, kemampuan teknis, kualitas pengawasan, dan komitmen para pihak dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan pengadilan. Oleh karena itu, keberhasilan *environmental recovery* sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, korporasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan putusan secara berkelanjutan. Meskipun Putusan Nomor 194/Pdt.G/2026/PN Tng telah menerapkan *polluter pays principle* dan memerintahkan *environmental recovery* sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, putusan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Amar putusan belum mengatur secara rinci mekanisme pengawasan, indikator keberhasilan pemulihan lingkungan, maupun sanksi apabila kewajiban pemulihan tidak dilaksanakan secara optimal. Selain itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hakim juga dapat mempertimbangkan penerapan prinsip *strict liability* untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas putusan ini tidak hanya

bergantung pada amar putusan, tetapi juga pada pengawasan dan komitmen para pihak dalam melaksanakan pemulihan lingkungan.

Dalam amar putusannya, hakim secara tegas memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup (environmental recovery) secara nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh TPA/TPST Cipeucang. Bentuk pemulihan yang diperintahkan meliputi pengendalian bau dan emisi gas sampah yang menguap, perbaikan sistem sanitary landfill, pengelolaan lindi dan air tanah, serta pemantauan kualitas udara secara berkala. Amar putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga berupaya memastikan bahwa kerusakan lingkungan yang telah terjadi dapat dipulihkan secara nyata. Selain itu, hakim juga memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyediakan dan mengoperasikan sistem pengangkutan sampah alternatif dan/atau lokasi pengelolaan sementara setiap kali terjadi gangguan, penutupan, atau penghentian operasional TPA/TPST Cipeucang. Kewajiban tersebut bertujuan mencegah terjadinya penumpukan sampah di lingkungan permukiman masyarakat yang berpotensi menimbulkan pencemaran baru. Para tergugat juga diwajibkan menyusun, menetapkan, dan melaksanakan rencana darurat pengelolaan sampah (contingency plan) yang bersifat operasional, terukur, dan dapat diawasi oleh publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Keberadaan perintah-perintah tersebut menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan dalam perkara ini tidak hanya diarahkan pada perbaikan kondisi lingkungan yang telah rusak,

tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya pencemaran serupa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pendekatan yang digunakan hakim tidak hanya bersifat restoratif, tetapi juga preventif karena berupaya memperbaiki tata kelola persampahan secara menyeluruh.

Aspek penting lainnya adalah amar putusan yang menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dalam konteks perkara lingkungan hidup, ketentuan ini memiliki arti yang sangat penting karena pencemaran lingkungan merupakan kerugian yang berlangsung secara terus-menerus. Apabila pelaksanaan pemulihan harus menunggu seluruh proses hukum selesai, maka dampak pencemaran berpotensi semakin meluas dan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, efektivitas *environmental recovery* dalam perkara TPA/TPST Cipeucang dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dari aspek normatif, amar putusan telah mengatur langkah pemulihan yang cukup lengkap, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kedua, dari aspek implementasi, keberhasilan pemulihan tetap bergantung pada keseriusan para tergugat dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang diperintahkan pengadilan, termasuk penghentian pencemaran, pengelolaan sampah yang lebih baik, pelaksanaan contingency plan, dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, efektivitas pemulihan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan hakim, tetapi juga oleh komitmen para

pihak dalam melaksanakan putusan tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum dalam perkara TPA/TPST Cipeucang tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara pengelolaan sampah, tetapi juga kepada PT Bumi Serpong Damai Tbk sebagai pihak yang turut berkontribusi terhadap permasalahan persampahan yang terjadi. Pengadilan menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mampu mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan yang timbul akibat pengelolaan TPA/TPST Cipeucang. Bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan hakim meliputi kewajiban menghentikan sumber pencemaran, menyusun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, melaksanakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, serta membayar ganti kerugian kepada masyarakat terdampak sebesar Rp21.682.959.360,00 secara tanggung renteng. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya berupa kompensasi finansial, tetapi juga mencakup kewajiban melakukan tindakan nyata untuk mencegah terulangnya pencemaran di masa mendatang dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan hasil analisis, upaya pemulihan lingkungan (environmental recovery) yang diperintahkan dalam

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2026/PN Tng menunjukkan pendekatan yang progresif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hakim tidak hanya memerintahkan pembayaran ganti rugi, tetapi juga mewajibkan para tergugat untuk melaksanakan pemulihan lingkungan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan melalui pengendalian bau dan emisi gas, perbaikan sistem sanitary landfill, pengelolaan lindi dan air tanah, pemantauan kualitas udara secara berkala, penyediaan sistem pengelolaan sampah alternatif, serta penyusunan rencana darurat pengelolaan sampah. Secara normatif, amar putusan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen para pihak, ketersediaan anggaran, dukungan teknologi, kualitas pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan putusan. Dengan demikian, keberhasilan environmental recovery tidak hanya ditentukan oleh kualitas amar putusan pengadilan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kewajiban yang telah diperintahkan guna mewujudkan pemulihan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alifiyah, U., AM, M. A., Putri, C. F. K., Andini, A., Latifah, S. A., & Satispi, E. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Perilaku Masyarakat di Kawasan Perkotaan: Studi Kasus Kota Tangerang Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4510-4519.

- Alu, A. (2019). Analisis Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif keadilan lingkungan dan al-'Adl (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ardiansyah, A. F., Rizqathallah, M. R., Saputra, R. R., Putri, T. F., Patricia, Z., & Ramadhani, D. A. (2024). Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Fatima, Nurul Siti. "Tantangan dan Prospek dalam Hukum Modern pada Perlindungan Lingkungan." *Jurnal Jagaddhitha: Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik dan Sosial* 2, no. 1 (September 2023).
- Farida Nurun Nazah, dkk. "Tinjauan Hukum Lingkungan terhadap Mitigasi Perubahan Iklim dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009." *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 9 (September 2025).
- Gabriela, dan Titi Stiawati. "Efektivitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terhadap Pencemaran Air Sungai Ciujung di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences* 6, no. 2 (Oktober 2025).
- H.P., Zora Febriena Dwithia. "Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad: Rasionalisasi Hakim dan Implikasi Hukumnya." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2024).
- Haryadi, P. (2022). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata. Sinar Grafika.
- Kodoatie, Filisia, Grace H. Tampongangoy dan Imelda G. Onibala. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Akibat Pencemaran Sungai yang Mengandung Limbah Logam Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Utr)." *Lex_Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 2 (2026).
- Naldo, R. A. C. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Penerbit EnamMedia.
- Parlina, N. (2021). Penerapan Class Action di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/PDT/2004. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 237-252.
- Putri, C. P. (2026). PROBLEMATIK HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. *Justici*, 19(1), 43-53.
- Putri, Syifadilla Subagyo. "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar (Polluters Pay Principle) Pada Kasus Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Dengan Dakwaan Delik Korupsi (Studi Kasus: Gubernur Sulawesi Tenggara)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3,

no. 4 (Oktober–Desember 2025).

Rahma, A. K., Aida, S. A. N., Safira, D. I., Setiyagi, A. H., & Kurniawan, A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Korporasi atas Pencemaran Lingkungan: Analisis Yuridis terhadap Konsep Pertanggung Jawaban dalam Undang-Undang Uo. 32 tahun 2009 dan Peraturan Pelaksanaanya. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 294-304.

Sendow, Martha Mareyke, Karel Wowor, dan Grenaldo Ginting. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Sistem Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Di Indonesia." *Agri-SosioEkonomi Unsrat* 19, no. 1 (Januari 2023).

Srinadi, Ida Ayu Gita Alit, dan Allan Mustafa Umami. "Pertanggungjawaban Pengelola TPA terhadap Pencemaran Udara yang Berdampak pada Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (Oktober 2024).

Zulfaidah, Rena, dan Utang Rosidin. "Pengujian Konstitusionalitas Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah terhadap Prinsip Kedaulatan Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2026).